

RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERKARA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI TOBELO

Ernest Sengi

Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Halmahera
Korespondensi: ernestsengi@gmail.com

Abstrak

Implementasi gagasan *Restorative Justice* oleh hakim dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum di Pengadilan Negeri dewasa ini jarang ditemukan. Padahal *Restorative Justice* merupakan amanat yang digariskan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Banyaknya perkara tindak pidana anak yang diperiksa pengadilan serta sanksi penjara lebih banyak dijatuhkan daripada sanksi tindakan menandakan bahwa banyak hakim yang memeriksa perkara anak masih memiliki pemikiran *positivistik*. Tahun 2015-2018 Pengadilan Negeri Tobelo merupakan salah satu Pengadilan yang banyak menjatuhkan sanksi penjara terhadap anak, sehingga menarik untuk mengkaji sejauh mana nilai *Restorative Justice* diterapkan. Kajian ini akan menganalisis bagaimana penerapan *Restorative Justice* oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tobelo. Seterusnya, untuk menjawab isu hukum tersebut, digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Hasil penelitian membuktikan ternyata dalam 4 (empat) tahun terakhir hakim Pengadilan Negeri Tobelo lebih banyak memilih sanksi perampasan kemerdekaan. Sehingga, implementasi *Restorative Justice* melalui mekanisme diversi pada dasarnya gagal.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Anak, Pengadilan Negeri Tobelo.

Abstract

The implementation by judges of the idea of *Restorative Justice* in cases involving children in conflict with the law in the District Court today is rarely found, regardless the fact that *Restorative Justice* is a mandate outlined in Law No. 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System of Children. The vast number of criminal cases involving children being examined by the court as well as the high number of imprisonment imposed as compared to disciplinary measures taken in dealing with children in conflict with the law indicates that many judges who examine cases involving children still hold positivistic view. In 2015-2018 the Tobelo District Court was one of the Courts which frequently imposed imprisonment on children, so it is interesting to analyze to what extent the value of *Restorative Justice* was applied. This study analyzes how the *Restorative Justice* ideas were implemented by the presiding judges in Tobelo District Court. Furthermore, to answer these legal issues, a statute approach and a case approach are used. This study finds that in the last 4 (four) years the Judge of Tobelo District Court has preference

to impose deprivation of liberty as a form of sanction. Thus, to put it briefly, the implementation of Restorative Justice through the mechanism of diversion has basically been failed.

Keywords: Restorative Justice, Children, Tobelo District Court.

PENDAHULUAN

Memperbaiki kelakuan seseorang menjadi baik merupakan salah satu filosofi pemidanaan. Oleh sebab itu dari dulu hingga sekarang terus-menerus dicari berbagai model pemidanaan atau pendekatan yang tepat agar sanksi yang diterapkan terhadap seorang pelaku tindak pidana tidak secara sempit dipahami sebagai pembalasan negara semata-mata.

Salah satu pendekatan yang akhir-akhir ini sering menjadi isu menarik adalah pendekatan *Restorative Justice* dalam perkara tindak pidana anak. *Restorative Justice* atau yang oleh Janiko M.H. Girsang¹ diberi nama Keadilan Berbasis Musyawarah, adalah salah satu pendekatan utama yang saat ini terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan wajib dilakukan dalam perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi anak pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi

untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Jika seorang pelaku tindak pidana adalah orang dewasa, hal tersebut mungkin sudah tidak menjadi persoalan lagi sebab orang dewasa dianggap mampu, tahu dan sadar akan konsekuensi dari perbuatannya. Hal ini berbeda dengan pelaku tindak pidana yang merupakan anak; karena pelaku tindak pidana anak rentan dengan pengaruh psikologis yang dapat berkepanjangan jika tidak ditangani secara baik dan tepat. Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara². Dengan demikian, negara perlu menjamin kehidupan anak dengan memberikan perlindungan terhadap anak³. Indonesia sendiri telah memberikan wujud perlindungan salah satunya dengan meratifikasi konvensi hak-hak anak melalui Kepres No. 36 Tahun 1990; hal tersebut berarti anak sebagai bagian dari generasi muda yang adalah sumber daya manusia dan merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat

¹ Djaniko M.H. Girsang, 'Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum' (Disertasi, Universitas Jayabaya, 2014).

² Romi Asmara, et al., 'Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe)' (2008) 2 Jurnal Pasai 68, 70.

³ Martha Lalungkan, 'Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2015) 4 Lex Crimen 5, 5.

khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan oleh negara.

Pada masa sekarang ini, pelanggaran dan kejahatan (tindak pidana) di masyarakat tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Pelaksanaan hukuman akibat dari tindak pidana yang dilakukan anak-anak tentu berbeda dengan orang dewasa. Bagaimanapun anak bukanlah miniatur orang dewasa; anak mempunyai ciri dan karakteristik tersendiri, sehingga harus diperlakukan secara berbeda (istimewa) pula, harus tetap diperhatikan hak-haknya, kelangsungan hidupnya di masa depan dan juga harus dipertimbangkan kepentingan terbaik baginya.

Banyak faktor yang mendorong anak melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum lainnya antara lain sebagaimana dikatakan Teguh Prasetyo⁴ yakni adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau

orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya.

Ada beberapa sebutan yang dipakai untuk merujuk pada anak yang melakukan tindak pidana di antaranya pertama, sebutan anak nakal, sebagaimana dalam UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak; kedua, anak yang berhadapan dengan hukum, sebagaimana digunakan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Ketiga, Anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Keempat, anak dalam situasi khusus (*children in need of special protection/CNSP*), sebagaimana dalam Konvensi Hak Anak (*Convention The Rights of the Children/CRC*); dan Ke-lima, dalam perspektif UNICEF disebut *children in especially difficult circumstances* (CDEC). Sebutan-sebutan tersebut tidaklah menjadi persoalan jika dipahami dalam arti anak yang melakukan tindak pidana. Namun dalam artikel ini penulis menggunakan sebutan seperti lazimnya disebut ahli-ahli hukum seperti Ika Saimima yakni dengan sebutan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (*Children in Conflict with the Law*).⁵

Sebagai ciptaan yang paling mulia, anak mempunyai hak yang bersifat asasi, sebagaimana yang dimiliki orang dewasa yaitu Hak Asasi Manusia (HAM), namun yang terjadi adalah masih banyak anak yang berkonflik dengan

⁴ Teguh Prasetyo, 'Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak' (2015) 9 Jurnal Refleksi Hukum 1, 2.

⁵ Ika Saimima, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum' (2008) 9 Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya 938, 940.

hukum belum mendapat perlindungan hukum sebagaimana mestinya dalam suatu proses hukum, dan tak jarang kekerasan dan pemaksaan masih menjadi hal biasa diterapkan dalam proses pemeriksaan baik penyidikan, penuntutan, maupun pada saat sidang pemeriksaan di muka pengadilan.⁶

Banyaknya anak-anak pelaku tindak pidana yang dihukum penjara seperti ini tidak membawa dampak perubahan signifikan atas minimnya angka kriminalitas oleh anak. Dengan demikian UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lahir dengan model sistem *Restorative Justice* yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem diversifikasi sebetulnya diharapkan agar penegak hukum dalam hal ini hakim dalam memeriksa dan memutus perkara anak yang berkonflik dengan hukum lebih mengedepankan dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak (*the best interest of the child*).

Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum harus benar-benar mempertimbangkan berbagai aspek dengan cermat dan tepat. Karena, dari putusan itulah tercermin apa langkah yang diambil negara terhadap pelaku tindak pidana anak. Sejalan dengan hal tersebut Franc Lopy, menyebut bahwa putusan hakim merupakan mahkota, mencerminkan segalanya bagi hakim, tanggung jawabnya, kejujurannya, kearifannya, kecerdasannya, kreatifitasnya, keilmuannya, moralitasnya,

ketulusannya, kesalahannya dan lain sebagainya.⁷

Hal yang perlu diketahui juga bahwa putusan bukanlah kesimpulan karena putusan didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan hakim yang mendalam atas suatu perkara. Pertimbangan hakim tersebut diperoleh dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang merupakan suatu premis minor dari suatu peraturan perundang-undangan yang dilarang yang ditetapkan sebagai premis mayor suatu perkara. Atas dasar itu, dalam hukum acara pidana, dikenal 3 jenis putusan akhir yakni putusan bebas (*vrijspraak*), putusan lepas (*onslag van rechtsvelvolging*) dan putusan pembedaan. Hakim dapat memilih salah satu di antara jenis putusan tersebut sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.

Ada beberapa faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam rangka penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana yakni faktor yuridis dan faktor non-yuridis yang berupa faktor Filosofis, Sosiologis, Psikologis, dan Kriminologis.⁸

Meskipun faktor yuridis dan non-yuridis merupakan dasar penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana, akan tetapi kenyataannya pidana perampasan kemerdekaan tetap menjadi sentral dalam posisi stelsel pemidanaan; kebanyakan hakim cenderung menjatuhkan pidana penjara kepada

⁶ Mahmud Mulyadi, 'Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restorative' (2008) 13 Jurnal Equality 80, 83.

⁷ Fauzan, *Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan* (2008) 23 Varia Peradilan 37.

⁸ Sumiadi, et al., *Restorative Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe* (2017) 29 Mimbar Hukum 43, 45.

anak, daripada memilih alternatif hukuman lain sebagaimana diatur oleh undang-undang. Terlepas dari menjatuhkan hukuman atau pidana adalah merupakan diskresi hakim, sebetulnya para hakim masih menganut filosofi ppidanaan yang bersifat *retributif* (pembalasan) daripada ppidanaan yang bersifat *Restorative* dengan tujuan untuk memperbaiki.

Tobelo merupakan Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara di Propinsi Maluku Utara, dimana perkara-perkara anak yang melakukan tindak pidana juga sering terjadi. Pengadilan Negeri Tobelo merupakan Pengadilan di Maluku Utara yang membawahi dua wilayah hukum yakni Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Pulau Morotai. Pada 4 (empat) tahun terakhir (2015 – 2018) Jenis perkara anak yang pernah diadili di Pengadilan Negeri Tobelo beragam di antaranya perkara Persetubuhan, Pembunuhan, Pencurian, dimana sebagian besar pidana yang dijatuhkan oleh hakim adalah pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan yang sebetulnya tidak sejalan dengan amanat UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang merumuskan bahwa terhadap anak yang melakukan kejahatan, penjatuhan pidana berupa perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir.

Atas dasar tersebutlah membuat penulis tertarik untuk mengkaji dalam bentuk tulisan ilmiah yang dapat menjadi referensi untuk menambah pengetahuan tentang penerapan pidana

oleh hakim bagi anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga dirumuskan masalah bagaimana *Restorative Justice* hakim Pengadilan Negeri Tobelo dalam membuat putusan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian hukum yang jenisnya yuridis normatif; sehingga yang dikaji adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier)⁹ yang diperoleh melalui penelusuran berbagai literatur kepustakaan atau hukum positif yang berkaitan dengan pengaturan tentang tindak pidana anak, peradilan pidana anak dan terutama mengenai pengaturan *Restorative Justice*. Karena merupakan penelitian hukum,¹⁰ maka akan digunakan beberapa pendekatan untuk menganalisisnya yakni pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini digunakan untuk menginventarisir berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum; kedua, pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) yang terdapat dalam putusan-putusan hakim yang mengadili perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Berkaitan dengan ini, maka yang hendak dianalisis adalah beberapa putusan perkara anak yang

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 6* (Raja Grafindio Persada 2012) 13.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi* (Kencana Prenada Media Grup 2010) 158.

berkonflik dengan hukum yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tobelo.

Setelah semua bahan-bahan hukum dikumpulkan, maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik evaluasi dan argumentasi. Teknik evaluasi digunakan untuk menilai apakah pengaturan tentang sistem pemidanaan/paradigma pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimana dikenal beberapa jenis penerapan sanksi yakni sanksi pidana atau sanksi tindakan, paling dominan mana dijatuhkan oleh hakim Pengadilan Negeri Tobelo dan apa dasar pertimbangannya. Seterusnya teknik argumentasi digunakan untuk memberikan preskripsi hukum atas model pemidanaan yang seharusnya diterapkan bagi anak yang berkonflik dengan hukum, dimana tentunya didukung dengan argumen teoritis dan dasar pertimbangan hukum yang cukup dalam memberikan penilaian tersebut.

PEMBAHASAN

Implementasi *Restorative Justice* Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa selain orang dewasa, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh seorang anak. Dan seperti halnya orang dewasa, anak yang melakukan tindak pidana pun diproses secara hukum. Namun proses hukum dalam perkara tindak pidana anak memiliki perbedaan baik dari aspek hukum materilnya maupun dari aspek hukum formil.

Salah satu bentuk baru dalam penyelesaian perkara anak yakni dengan penerapan *Restorative Justice* yang prosesnya melalui sistem diversi. Sistem diversi merupakan hal baru dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang muncul setelah diundangkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dimana dalam Pasal 1 angka (6) disebutkan:

“Keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”

Penjelasan mengenai definisi keadilan *restorative* di atas, dikemukakan di bagian penjelasan UU No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak yakni Keadilan *restorative* merupakan suatu proses diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Secara filosofi, substansi yang diatur dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak antara lain mengenai penempatan anak yang menjalani proses peradilan dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Substansi yang paling mendasar dalam undang-undang

sistem peradilan pidana anak adalah pengaturan secara tegas mengenai keadilan *restorative* dan diversifikasi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya keadilan restoratif, baik bagi anak maupun korban. Keadilan restoratif merupakan suatu proses diversifikasi yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan. Dari kasus yang muncul, adakalanya anak berada dalam status saksi dan/atau korban sehingga anak korban dan/atau anak saksi juga diatur dalam UU ini. Khusus mengenai sanksi terhadap anak tertentu berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur kurang dari 12 tahun banyak dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana. Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan terhadap anak, perkara anak yang berkonflik dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana

anak yang berada di lingkungan Peradilan Umum. Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversifikasi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Dalam Pasal 1 angka (5) disebutkan: “diversi dalam pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana”. Adapun tujuan diversifikasi adalah untuk: a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak.

Ketentuan mengenai kewajiban melakukan diversifikasi diatur dalam Pasal 7, yang berbunyi:

- (1) Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri, wajib diupayakan diversifikasi.
- (2) Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:
 - a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
 - b. Bukan merupakan pelanggaran tindak pidana.

Berdasarkan Pasal 7 di atas jelas bahwa diversifikasi dilakukan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di

Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, ada ketentuan bahwa ketentuan diversifikasi itu dilakukan terhadap tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Ketentuan ini dapat dipandang sebagai bentuk kelemahan tersendiri dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, karena berpotensi melanggar hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini karena pembuat undang-undang sistem peradilan pidana anak tidak menjadikan klausul “anak telah mengakui bersalah melakukan tindak pidana”, sebagai salah satu syarat pemenuhan diversifikasi.

Adapun tata cara proses diversifikasi itu diatur dalam Pasal 8 yakni diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Di samping itu, dalam musyawarah tersebut dapat pula melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat ketika diperlukan.

Ada beberapa hal yang wajib diperhatikan dalam proses diversifikasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 angka (3) berikut: bahwa proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaran stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Berdasarkan Pasal 8 angka (3) di atas jelas bahwa dalam proses diversifikasi wajib diperhatikan 6 (enam) aspek, yaitu: Kesejahteraan dan tanggung jawab anak; Penghindaran stigma negatif; Penghindaran pembalasan; Keharmonisan masyarakat; dan Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum kesejahteraan.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) diatur mengenai hal-hal yang harus dijadikan pertimbangan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi. Hal-hal dimaksud mencakup: kategori tindak pidana; umur anak; hasil penelitian kemasyarakatan dari BAPAS; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Selain itu, dalam hal kesepakatan diversifikasi harus ada persetujuan korban dan/atau keluarga korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk beberapa hal sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi kesepakatan diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk: a. tindak pidana yang berupa pelanggaran; b. Tindak pidana ringan; c. Tindak pidana tanpa korban; atau d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Kesepakatan diversifikasi tersebut dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban; rehabilitasi medis dan psikososial; penyerahan kembali kepada orang tua/wali; keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau pelayanan

masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan. Hal demikian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2).

Adapun mengenai hasil kesepakatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11 dapat berbentuk antara lain: a. Perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi; b. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali; c. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau d. Pelayanan masyarakat.

Mekanisme penerapan *restorative justice* dalam pengadilan tetap dimulai dengan upaya diversifikasi, yang dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Kemudian, ketika diversifikasi itu tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka perkara dilanjutkan kepada tahap persidangan. Mekanisme demikian ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 ayat (1) sampai dengan ayat (6).

Di dalam sidang anak, hakim wajib memerintahkan orang tua/wali atau pendamping, Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan untuk mendampingi anak. Akan tetapi, dalam hal orang tua/wali dan/atau pendamping tidak hadir, sidang tetap dilanjutkan dengan didampingi Advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan/atau pembimbing kemasyarakatan. Ketentuan demikian wajib dilaksanakan oleh hakim, dimana ketika tidak dilaksanakan mengakibatkan sidang anak tersebut batal demi hukum. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sampai ayat (3).

Seterusnya, terkait mekanisme penjatuhan putusan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 60 adalah bahwa sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali dan/atau pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak. Dalam hal tertentu anak korban diberi kesempatan oleh hakim untuk menyampaikan pendapat tentang perkara yang bersangkutan. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Pengabdian terhadap laporan penelitian kemasyarakatan, dimana tidak dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim, maka putusan tersebut batal demi hukum. Ketentuan demikian secara jelas disebut dalam Pasal 60 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Terkait dengan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, berdasarkan undang-undang sistem peradilan pidana anak disebutkan ada dua macam, yaitu pidana atau tindakan. Ketentuan pidana dan tindakan disebutkan dalam Bab V undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 69:

- (1) Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini.
- (2) Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.

Berdasarkan Pasal 69 tersebut, hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum hanya ada dua macam, yaitu pidana dan tindakan.

Mengenai tindakan ini, terhadap batasan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dikenai tindakan.

Ketentuan mengenai *restorative justice* tampak dalam Pasal 70 yang menyebutkan bahwa hakim dapat tidak menjatuhkan pidana atau pengenaan tindakan dengan berdasarkan pada pertimbangan segi keadilan dan kemanusiaan. Pasal 70 tersebut berbunyi: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Restorative Justice oleh Hakim di Pengadilan Negeri Tobelo

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa proses diversifikasi

dalam sistem peradilan pidana anak merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam setiap tingkatan pemeriksaan, namun tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak dapat dilakukan proses diversifikasi. Yang dapat dilakukan proses diversifikasi hanyalah tindak pidana anak yang diancam pidana penjara kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang mengatur bahwa: diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan b) bukan merupakan pengulangan pidana (*residive*).

Berikut diuraikan beberapa perkara tindak pidana anak yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Tobelo pada 4 (empat) tahun terakhir.

Tabel 1

Perkara Anak yang Diputus Pengadilan Negeri Tobelo

NO	TANGGAL PUTUSAN	NOMOR PERKARA	JENIS HUKUMAN
1	14 September 2015	04/Pid.Sus/2015/PN.Tob.	Penjara 2 Tahun 6 bulan, Denda 30 juta.
2	14 September 2015	03/Pid.Sus/2015/PN.Tob.	Penjara 2 Tahun 6 bulan, Denda 30 juta.
3	14 September 2015	02/Pid.Sus/2015/PN.Tob.	Penjara 2 Tahun 6 bulan, Denda 30 juta.
4	14 September 2015	01/Pid.Sus/2015/PN.Tob.	Penjara 2 Tahun 6 bulan, Denda 30 juta.
5	10 Desember 2015	07/Pid.B/2015/PN.Tob.	Penjara 1 bulan 5 hari
6	10 Desember 2015	06/Pid.B/2015/PN.Tob.	Penjara 1 bulan 5 hari
7	10 Desember 2015	05/Pid.B/2015/PN.Tob.	Penjara 1 bulan
8	09 Juni 2016	02/Pid.Sus/2016/PN.Tob.	Kurungan 6 bulan
9	09 Juni 2016	01/Pid.Sus/2016/PN.Tob.	Penjara 6 bulan
10	25 Agustus 2016	04/Pid.Sus/2016/PN.Tob.	Penjara 20 hari
11	25 Agustus 2016	03/Pid.Sus/2016/PN.Tob.	Kurungan 6 bulan
12	07 Juni 2017	01/Pid.Sus/2017/PN.Tob.	Penjara 4 Tahun
13	24 Agustus 2017	02/Pid.Sus/2017/PN.Tob.	Penjara 2 Tahun 6 bulan
14	01 November 2017	03/Pid.Sus/2017/PN.Tob.	Kurungan 3 Tahun subsider 3 bulan, denda 30 juta.
15	16 April 2018	01/Pid.Sus/2018/PN.Tob.	Penjara 2 Tahun
16	31 Mei 2018	02/Pid.Sus/2018/PN.Tob.	Penjara 3 bulan

Sumber: Pengadilan Negeri Tobelo

Tabel perkara anak yang diputus Pengadilan Negeri Tobelo pada 4 (empat) tahun terakhir tersebut menunjukkan bahwa semua perkara anak yang diperiksa Pengadilan Negeri Tobelo dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (hukuman penjara dan kurungan) oleh hakim dan tidak ada hukuman tindakan (dikembalikan ke orang tua). Hal tersebut menunjukkan bahwa para hakim yang memutus perkara anak masih kental dipengaruhi oleh pemikiran positivistik/legalistik.¹¹ Di mana, hukum dipandang sebagai apa yang terumus dalam suatu undang-undang, artinya tidak ada hukum di luar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan jika perbuatan terdakwa memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, maka terdakwa pasti dipidana.

Putusan hakim yang terlihat pada tabel juga ada yang bersifat kumulatif dimana selain pidana perampasan kemerdekaan (penjara atau kurungan), hakim juga menjatuhkan pidana denda secara kumulatif. Secara teori pembedaan, hal tersebut tidaklah salah karena memang pembedaan yang demikian dibenarkan jika terdakwa melanggar undang-undang pidana khusus yang diatur di luar KUHP. Namun, tetap saja pembedaan yang demikian dalam perkara anak dipandang tidaklah patut dan membawa rasa keadilan dan kepatutan. Oleh sebab itu, hakim dituntut lebih bijak dalam menjatuhkan putusan dan lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak sebagai asas yang mendasar. Hukuman perampasan kemerdekaan

sangat menghambat perkembangan anak baik perkembangan fisik, psikis dan sosial anak. apalagi ditambah dengan hukuman denda yang belum tentu dipenuhi oleh anak.

Berdasarkan data tabel perkara anak yang diputus Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, menunjukkan bahwa hukuman terendah yang dijatuhkan pengadilan yakni pidana penjara 20 hari dalam kasus pencurian. Hal demikianpun tidaklah patut dan adil karena klasifikasi yang digunakan adalah “penjara” dan bukan “kurungan” yang tentunya sangat berbeda dalam pelaksanaan hukuman ketika terdakwa telah menjadi narapidana/warga binaan. Sementara itu, hukuman tertinggi dijatuhkan pengadilan berdasarkan data tersebut yakni pidana penjara 4 tahun dalam perkara pembunuhan. Memang disadari bahwa perkara pembunuhan yang dilakukan oleh anak perlu mendapat perhatian khusus. Tetapi hal itu tidak berarti pidana penjaranya diberatkan. Dalam pertimbangannya hakim hanya melihat bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa ancamannya di atas 7 (tujuh) tahun. Sehingga, pidana 4 tahun penjara dirasa tepat dijatuhkan terhadap terdakwa.

Dari data perkara anak yang diputus Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, memang sebagian besar perkara yang masuk adalah kasus-kasus kejahatan ringan yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun. Sehingga menurut hukum harus dilakukan diversi. Namun, dalam pelaksanaannya diversi yang dilakukan

¹¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti 2012) 56.

tidak maksimal sehingga gagal mencapai titik perdamaian. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya pertama, Pengadilan Negeri Tobelo belum memiliki hakim yang khusus menangani perkara anak. Seperti diketahui, bahwa menangani perkara anak harus dengan keahlian dan pendidikan khusus karena perkara anak berbeda dengan perkara orang dewasa. Hakim di Pengadilan Negeri Tobelo hanya berjumlah 4 (empat) orang dengan kualifikasi hakim umum. Kedua, Peran Balai Pemasarakatan (BAPAS) tidak maksimal. Hal tersebut karena BAPAS belum ada di Kabupaten Halmahera Utara, sehingga petugas pendampingan anak harus didatangkan dari Ternate/ibu kota propinsi Maluku Utara yang memakan waktu cukup panjang karena jarak. Hal ini membuat bimbingan yang dilakukan terhadap anak tidak maksimal dan dapat berakibat saran-saran yang diberikan atau ditawarkanpun tidak maksimal sehingga hakim lebih memilih menjatuhkan sanksi perampasan kemerdekaan daripada sanksi tindakan.

Jika dilihat data perkara anak yang diputus Pengadilan Negeri Tobelo tersebut, memang sebagian besar perbuatan yang dilakukan anak ancamanya di bawah 7 (tujuh) tahun sehingga menurut hukum harus dilakkan diversi. Namun, nyatanya hampir semua perkara tersebut diputus dengan hukuman perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan). Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan diversi di Pengadilan Negeri Tobelo perlu menjadi perhatian khusus ke depan sehingga perkara-perkara tindak pidana ringan yang harusnya

tidak perlu sampai pada proses peradilan pidana (sidang formal) dapat diselesaikan dengan mekanisme diversi.

Meskipun dalam menjatuhkan hukuman terhadap anak di Pengadilan Negeri Tobelo hakim lebih banyak memilih pidana perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan), namun dalam pertimbangan hukumnya sebagian besar ditemukan bahwa majelis hakim tetap mempertimbangkan unsur *restorative justice* hal tersebut tersimpul dalam beberapa pertimbangan hakim dalam putusannya yang berbunyi:

“Menimbang: bahwa dengan memperhatikan maksud tujuan penjatuhan pidana secara filosofi yakni supaya pelaku di kemudian hari menjadi seorang anak yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat, sehingga hakim kurang sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum di atas....”

Bunyi pertimbangan hakim tersebut sebetulnya menunjukkan bahwa hakim sudah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Hanya saja pertimbangan tersebut harusnya diikuti dengan pilihan sanksi yang tepat pula. Semua putusan yang dijatuhkan hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada tabel 1 adalah berbentuk pidana penjara, kurungan dan denda. Meskipun putusan yang diberikan jauh lebih ringan dari tuntutan dalam dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, tetap saja nilai *restorative justice* yang pelaksanaannya melalui mekanisme diversi belum maksimal dilakukan karena tidak satupun anak yang dijatuhi sanksi tindakan, atau sanksi sosial lainnya yang lebih layak diterima

oleh seorang anak yang berhadapan dengan hukum. Seterusnya Muhammad Azil Maskur menyebut paling tidak ada 5 (lima) jenis pendekatan umum yang digunakan dalam menangani anak yang melakukan pelanggaran hukum yaitu pendekatan yang murni mengedepankan kesejahteraan anak, pendekatan kesejahteraan dengan intervensi hukum, pendekatan yang menggunakan sistem peradilan pidana semata, pendekatan edukatif dalam pemberian hukum, dan pendekatan penghukuman yang murni retributif.¹² Di Pengadilan Negeri Tobelo, terlihat bahwa sebagian besar masih berorientasi pada pendekatan *retributif* dalam pemidanaan anak yang berhadapan dengan hukum.

PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada bagian pembahasan, kesimpulan yang dapat diperoleh adalah bahwa penerapan *restorative justice* oleh hakim Pengadilan Negeri Tobelo sudah dilakukan tetapi belum maksimal karena hanya muncul pada pemberian keringanan hukuman yang diberikan dalam putusan. Sementara itu, proses diversifikasi sebagian besar gagal mencapai kesepakatan sehingga semua perkara anak diperiksa melalui proses sidang pokok perkara. Kemudian hakim Pengadilan Negeri Tobelo lebih memilih sanksi perampasan kemerdekaan (penjara dan kurungan) dijatuhkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dibandingkan sanksi tindakan dan hal ini merupakan paradigma

pidana yang tidak mencerminkan kepentingan terbaik bagi anak tetapi lebih kepada paradigma pembalasan (*retributif*).

Saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya hakim yang khusus menangani perkara anak di tempatkan di Pengadilan Negeri Tobelo, atau paling tidak Mahkamah Agung lebih sering melakukan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keahlian seorang hakim dalam menangani perkara anak.

DAFTAR BACAAN

Buku

Fauzan, *Rekonstruksi Teori Pemerataan Keadilan* (2008) 23 Varia Peradilan.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Kencana Prenada Media Grup 2010).

Rasjidi, Lili dan Rasjidi, Liza Sonia, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Citra Aditya Bakti 2012).

Soekanto, Soerjono dan Mamudji Sri, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Ed. 1, Cet. 6* (Raja Grafindio Persada 2012).

Jurnal

Asmara, Romi, et al., *Kejahatan Kesusilaan Terhadap Anak (Suatu Tinjauan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Perempuan Korban Kejahatan Kesusilaan di Kota Lhokseumawe)* (2008) 2 Jurnal Pasai.

¹² Muhammad Azil Maskur, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal, (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia' (2012) 7 Jurnal Pandecta 172, 179.

Lalungkan, Martha, Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2015) 4 Lex Crimen.

Maskur, Muhammad Azil, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Nakal, (Juvenile Delinquency) Dalam Proses Acara Pidana Indonesia (2012) 7 Jurnal Pandecta.

Mulyadi, Mahmud, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restorative (2008) 13 Jurnal Equality.

Prasetyo, Teguh, Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (2015) 9 Jurnal Refleksi Hukum.

Saimima, Ika, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (2008) 9 Jurnal Kajian Ilmiah Lembaga Penelitian Ubhara Jaya.

Sumiadi, et al., Restorative Justice Hakim Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Lhokseumawe (2017) 29 Mimbar Hukum.

(Disertasi, Universitas Jayabaya, 2014).

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak.

Disertasi

Djaniko M.H. Girsang, *Perspektif Restorative Justice Sebagai Wujud Perlindungan Hak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*